

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah:

1. Faktor Internal

Pertama, Faktor Sumber Daya Manusia.

Terbatasnya sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya penimbangan sawit dengan istilah timbangan panas, yaitu pendidikan masyarakat relative rendah, umumnya tamatan SD dan atau SMP, tidak memahami aturan penimbangan, baik secara UU maupun secara beragama. Pendidikan yang rendah tersebut mengakibatkan mereka kurang mendalami nilai-nilai keagamaan dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan benar dan sesuai hukum.

Kedua, Faktor Sarana dan Prasarana

Terbatasnya saran (timbangan) yang digunakan sebagai penunjang operasional transaksi jual beli. Toke sebagai pelaku terhadap penimbangan hanya memiliki satu alat penimbang, sementara bahan baku atau buah sawit yang akan di timbang jumlahnya banyak. Praktik penimbangan sawit dengan istilah timbangan panas dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para toke sawit. Mereka tidak memiliki alat penimbang dan tukang timbang yang memadai untuk melakukan penimbangan sawit milik petani yang begitu banyak

Ketiga, Faktor Ekonomi

Praktik penimbangan sawit dilakukan disebabkan faktor ekonomi. Penyesuaian berat dilakukan untuk menghindari kerugian akibat kebijakan dari pabrik serta untuk menambah pendapatan. Keuntungan tersebut dipandang penting guna memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarga, membayar upah penimbang, dan menjaga keberlangsungan usaha jual beli sawit.

2. Faktor Eksternal

Pertama, Faktor Kebijakan Pabrik

Praktik penimbangan sawit dengan istilah timbangan panas dilakukan karena adanya kebijakan pemotongan berat oleh pabrik. Ketidakstabilan timbangan dan kebijakan pengurangan lanjutan di pabrik mendorong toke melakukan pembulatan berat sejak awal. Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dalam kegiatan jual beli sawit.

Kedua, Faktor Kebiasaan

Menimbang produksi buah sawit secara tidak akurat, tidak sdesuai dengan jumlah nominal angka berat sawit, seperti menetapkan angka dengan jumlah berat bersih, bukan berat kotor, oleh pelaku penimbangan (toke), pemilik sawit(petani sawit) tukang panen, dan PabrikPerusahaan (PT), menganggap sudah biasa. Tidak terdapat adanya bantahan oleh mereka tersebut.

1. Serta faktor kebiasaan yang telah mengakar. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakakuratan penimbangan dan berpotensi merugikan petani. Dalam perspektif metrologi legal, praktik ini menunjukkan belum optimalnya penerapan kewajiban tera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga diperlukan pengawasan, fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Kesadaran hukum toke dan penimbang sawit di Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman masih tergolong rendah. Meskipun mereka pada dasarnya telah mengetahui dan memahami adanya aturan hukum yang melarang praktik penimbangan sawit dengan timbangan panas, pemahaman tersebut belum diwujudkan dalam perilaku hukum yang patuh. Tekanan kondisi lapangan, potongan berat dari pabrik, dorongan memperoleh

keuntungan, serta keterbatasan waktu menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran. Kesadaran hukum mereka masih berada pada tahap pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum, belum mencapai kepatuhan nyata dalam praktik sehari-hari.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakuakn terkait tentang kesadaran hukum pelaku jual beli kelapa sawit terhadap aturan penimbangan, melalui wawancara langsung ke lokasi penelitian dengan masyarakat, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Toke dan pembeli sawit diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam proses penimbangan dengan selalu menggunakan timbangan yang seimbang dan sesuai ketentuan. Praktik timbangan panas sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi merugikan petani dan menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, pelaku usaha perlu mencari mekanisme usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan agar hubungan dengan petani tetap terjaga dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
2. Pemerintah diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terkait penimbangan hasil perkebunan kepada toke, penimbang, dan petani. Selain itu, pengawasan lapangan perlu ditingkatkan secara rutin dan konsisten. Pemerintah juga perlu meninjau kembali kebijakan potongan di pabrik agar tidak mendorong praktik-praktik yang merugikan petani di tingkat lapangan, serta memberikan sanksi tegas namun edukatif bagi pelanggaran yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan. Skripsi Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Alpala, Irid. 2025. Pelaksanaan Akurasi Timbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Koperasi Sumber Air Panas Desa Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Muamalah. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Al-Qur'an Terjemahan
- Angel, Beatrik Reggina et al. 2024. Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Volume 1 (Edisi 3).
- Biati, Lilit et al. 2023. Analisis Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Daffa, San. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Timbangan Yang Dilakukan Pedagang Sayur Di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fatmawati, Farida. 2020. Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Fitri, Ani. 2021." Praktik Jual Beli Barang Bekas Perpektif Fiqh Muamalah" Skripsi. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hayati, Ridha. 2020. Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Heni Dwi Triana. 2020. "Pelaksanaan Dan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis, Studi Kasus: Di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo" . Skripsi IAIN Ponorogo.
- Hidayat, Dani. 2008." Jual Beli Dalam Perpektif Islam", El Harakah volume 2(Edisi 2). 44-50.

- Hidayat, Dani. 2008." Jual Beli Dalam Perpektif Islam", El Harakah volume 2(Edisi 2). 44-50.
- M. Zidny Nafi" Hasbi, Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Perspektif Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, Jurnal Middle East And Islamic Studies, Volume 6 No. 2 Juli –Desember 2019), 219
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maulana, Iqbal. 2024. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nazir, Muhammad. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisa, Mawadda. 2023 " Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player". Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Aceh.
- Octavia, Naja Aulia. 2024. Analisis Kesadaran Hukum Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Sayur-Mayur Di Pasar Tradisional Magetan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fiqih Mu'amalah. Depok: Rajawali Press, 2017).
- Otje, Salman, and Anthon F. Susanto. 2008. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT Alumni.
- Putra, Moch. Ari Kholid. 2023. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Belikelapa Sawit (Study Kasus Peron Sawit Raket Mandiri Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Quraish shihab. 2009. "Tafsir Al-Misbah vol. 7". Jakarta : Lentera Hati.
- Qusthoniah & Neneng Nurita. 2024. Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Syariah* Volume 12 Nomor 1.
- Rijki Ramdani, Asbabun Nuzul Qs Al-Baqarah (2) 275, (Universitas Pendidikan Indonesia - Kota Bandung 2014), 10
- Samsul Basri, Bunasor Sanim, Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280(Institut Pertanian Bogor: Vol. 7, No. 2, Oktober 2018), 179

- Siah Khosyi"ah, Fiqih Mu"amalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Soekanto, Soejono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta:CV. Rajawali.
- Soekanto, Soejono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfianida, Hamda. 2020. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syamsarina et al. 2022. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal selat* Volume 10 (Edisi 1).
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari"ah, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2010), H197-105.
- Tambang Hasan, M. Iqbal. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Veithzal Riva'i, dkk. 2012. *Islamic Bussines and Economics Ethic*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ya'kub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam: Petunjuk Pekerja Yang Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Yuniartik, Nurleli. 2023. Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sijang, Kecamatan Galing). *Jurnal Al-Sulthaniyah* Volume 12 (Edisi 1).
- Zainudin Hamidy & Nasharuddin, Shahih Bukhori, (Jakarta: Widjaya, 2002).